

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA - UNA
Nomor : Kd.22. 10/1/ PP.03.2/605/2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL KHAIRAAAT
DESA UEMAKUNI KECAMATAN AMPANA TETE
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA - UNA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyahuti program pendidikan anak Usia Dini, perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini.

b. Bahwa untuk mewujudkan hal diatas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una.

c. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat Desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan atas hasil ferifikasi Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam sebuah keputusan.

d. bahwa Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat Desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dapat dipertimbangkan pendiriannya berdasarkan kebutuhan terhadap pendidikan agama Islam bagi umat islam setempat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468).

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok – pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
11. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat – syarat Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Permohonan Panitia Pendiri RA Nurul Khairaat Desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 07 Juni 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)NURUL KHAIRAAAT DESA UEMAKUNI KECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA SEBAGAI BERIKUT :**


Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat Desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete yang telah beroperasi sejak tanggal 07 Juni 2011.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat Desa Uemakuni Kecamatan

- Ketiga : Kepala Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat Desa Uemakuni harus memberikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una.
- Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini dapat dipertimbangkan kembali
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Badan Pendiri Raudhatul Athfal (RA) Nurul Khairaat desa Uemakuni kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 10 Juni 2011

Kepala,



Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tojo Unauna;
4. Kepala UPT. Dinas DIKPORA Kecamatan Ampana Tete di Tete;
5. Kepala Desa Uemakuni;
6. Panitia Pendiri Raudhatul Athfal Nurul Khairaat Uemakuni.
7. Arsip.